

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan hakim pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat
 - a. Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya atas harta pusaka tinggi 1 (satu) bidang tanah persawahan (obyek perkara) merupakan harta pusaka tinggi kaum suku malayu terletak di Bancah Kariang Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Dt. Bando Kayo yang diwarisi secara turun-temurun.
 - b. Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TI -T9
 - c. Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya atas 5 (lima) bidang tanah terperkara adalah milik para Penggugat yang berasal dari tanah Adat Soko warisan leluhur para Penggugat
2. Alasan hakim pengadilan negeri menolak gugatan penggugat
 - a. Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya atas kepemilikan atas tanah pusaka tinggi-ulayat kaum dengan luas lebih kurang 1000 Hektar yang terletak di Jorong Kartini (Kampung Kubu), Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat.
 - b. Tergugat dapat mematahkan dalil penggugat atas penerbitan sertifikat oleh tergugat karena tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah melalui prosedur yang sah dan beralasan hukum.

3. Alasan hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat

- a) Gugatan penggugat mengandung cacat formil dimana penggugat tidak memiliki legal standing atas objek sengketa

B. SARAN

Terhadap keseluruhan analisis yang dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut;

1. Pihak penggugat

- a. disarankan untuk memperkuat bukti kepemilikan atas tanah pusaka dan ulayat yang disengketakan dengan dokumen resmi dan keterangan yang sah, serta memastikan bahwa seluruh pihak penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum adat maupun hukum positif.
- b. penggugat perlu mengajukan gugatan secara terpisah atau terkoordinasi dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan masing-masing agar tidak menimbulkan kerancuan dalam proses hukum, serta memanfaatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan.
- c. penggugat harus memahami dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk memperhatikan aspek formil gugatan agar tidak ditolak karena cacat formil, sehingga proses peradilan dapat berjalan efektif dan menghasilkan putusan yang menguntungkan.

2. Pihak tergugat

- a. tergugat disarankan untuk terus menjaga dan memperkuat legalitas penerbitan sertifikat hak milik dengan memastikan seluruh prosedur administratif telah dilaksanakan secara benar dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan.
- b. tergugat juga dapat memanfaatkan mekanisme pembelaan hukum yang efektif dengan mengajukan eksepsi dan bukti yang mendukung untuk menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil, serta aktif mengikuti proses mediasi atau penyelesaian alternatif guna menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal